

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 1601/STP-LN/SIPT/5/2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 30 November 2021

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. PETROTEC AIR POWER**
2. NIB : **8120009910042**
3. ALAMAT : JL.KEDOYA AGAVE RAYA BLOK I/37, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta
4. NO. TELP / FAX : 0215801543 / 021 5814810
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **SUSAN WINARTO**
JABATAN : DIREKTUR
6. NAMA PRODUSEN : **SPX FLOW TECHNOLOGY KOREA**
ALAMAT : #87 Jangansandan 9-ro, Jangan eup, Gijang-gun, Busan, 46034, South Korea
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .
ALAMAT :
8. JENIS BARANG : HANKISON AIR DRYERS, HANKISON AIR FILTERS, HANKISON AFTER COOLERS, HANKISON REPLACEMENT PARTS FOR ABOVE
9. MERK : HANKISON
10. NO. HS : 8419.93.19, 8421.39.90, 8419.50.91, 8414.90.91
11. WILAYAH PEMASARAN : SELURUH INDONESIA

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **14 Mei 2019**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

